



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 30.a TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga untuk keseragaman dan pemungutannya telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: : 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek Pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah dalam pembiayaan persiapan PTSL.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terdapat keseragaman dalam pertanggungjawaban keuangan, pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan PTSL sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pembiayaan persiapan PTSL dibebankan kepada masyarakat.
- (2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena biaya persiapan PTSL tidak dianggarkan dalam APBD.

### **Pasal 4**

- (1) Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
- (2) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah, yang dibebankan pada pemohon/masyarakat yang dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (3) Biaya yang dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya pengadaan dan penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya materai sesuai kebutuhan;
  - c. biaya pembuatan, pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - d. biaya operasional, akomodasi, transportasi petugas Kelurahan/Desa.

### **Pasal 5**

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

**BAB IV**  
**MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBUKUAN**

**Pasal 6**

pembayaran biaya PTSL dilakukan oleh masyarakat secara swadaya kepada petugas yang telah ditunjuk oleh lurah/kepala desa setempat di Kelurahan/Desa masing-masing.

**Pasal 7**

Guna kepentingan pengawasan, bendahara Kelurahan/Desa dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh swadaya masyarakat harus membuat pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 8**

- (1) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya, wajib dibuatkan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban Kelurahan/Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 9**

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang pada akhir kegiatan PTSL.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembiayaan kegiatan PTSL dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- (2) Terkait pengaduan masyarakat, Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal 19 Oktober 2017

 **BUPATI SIDENRENG RAPPANG** 

  
**RUSDIMASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal, 19 Oktober 2017

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

  
**SUDIRMAN BUNGI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017  
NOMOR..30.a....